

NASKAH PUBLIKASI (MANUSCRIPT)

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

***CONSIDERATION OF THE JUDGES' DECISION AGAINST THE ACQUITTAL
(VRIJSPRAAK) IN CORRUPTION CRIMINAL OFFENCE BY STATE ADMINISTRATIVE
OFFICER***



DISUSUN OLEH :

KRISNA AJI

NIM : 1911102432001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2023

Naskah Publikasi (*Manuscript*)

**Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Tindak Pidana
Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara**

*Consideration of the Judges' Decision Against the Acquittal (*Vrijspraak*) in Corruption Criminal
Offence by State Administrative Officer*



Disusun Oleh :

Krisna Aji

Nim : 1911102432001

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

Judul

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA**

Oleh :

Krisna Aji


1911102432001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

Judul

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)



DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh :

Krisna Aji

1911102432001

Tim Penguji:

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sunariyo, S.H., M.H.		<u>20 Januari 2023</u>
2.	Bayu Prasetyo, S.H., M.H.		<u>20 Januari 2023</u>

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

NIDN. 0001016801

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Krisna Aji*, Bayu Prasetyo **.

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Ir. H. Juanda
No. 15 Samarinda 75124

E-mail: krisaji420@gmail.com bp996@umkt.ac.id.

Abstrak

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistematis yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Salah satu jenis korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah, dan fasilitas lainnya yang di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana APBD, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diputus bebas (vrijspraak) oleh hakim pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos, yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim atas putusan bebas (vrijspraak) pada perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos merujuk pada Pasal 183 tentang 2 (dua) minimum alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, serta pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” berdasarkan hal tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, atas pemeriksaan di persidangan meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan dakwaan primer maupun dakwaan subsider oleh penuntut umum. Maka dengan demikian Akibat hukum atas putusan bebas tersebut. Terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, dibebaskan dari seluruh dakwaan primer dan subsider oleh penuntut umum, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan dan rehabilitasi serta pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Kata Kunci: Korupsi, Pejabat Tata Usaha Negara , Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas (Vrijspraak).

Abstract

Corruption has become an acute and systematic problem that is very dangerous and detrimental to the state and society. One type of corruption that is very concerning in Indonesia is the misuse of funds in land acquisition projects for the construction of houses, and other facilities intended for the welfare of the community using APBD funds, which was carried out by State Administrative Officials within the government environment in North Penajam Paser Regency who acquitted (vrijspraak) by the judge at the Corruption Court at the Samarinda District Court with decision Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the acquittal against the accused Himawan Yokominarno. S. Sos, who was accused by the public prosecutor of having committed a criminal act of corruption jointly by other officials within the North Penajam Paser Regency government

Based on the results of the research it is understood that the judge's consideration of the acquittal (vrijspraak) in case Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr against the defendant Himawan Yokominarno. S.Sos refers to Article 183 concerning 2 (two) minimum valid evidence to determine someone committing a crime, as well as Article 191 paragraph (1) which reads "if the court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the guilt of the defendant for the act charged to the defendant was not proven legally and convincingly, so the defendant was acquitted." Based on this, the judge who examined and tried the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos, based on examination at trial believed that the defendant was not legally and convincingly proven to have committed a crime of corruption, according to the primary indictment and subsidiary indictment by the public prosecutor. So thus the legal consequences of the acquittal. The public prosecutor acquitted the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos of all primary and subsidiary charges, and ordered the release of the defendant from detention and rehabilitation and restoration of the defendant's rights in terms of ability, position, dignity and worth.

Keywords: Corruption, State Administrative Officials, Judgment of Judges, Free Verdict (Vrijspraak)..

A. Pendahuluan

Didalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan tentang kekuasaan belaka (*machstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, jelas telah diatur mengenai jaminan hak-hak dasar, serta di samping itu terhadap setiap warga negara juga diberikan apa yang dinamakan dengan kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah untuk mendorong agar setiap warga negara menjunjung tinggi hukum serta pemerintah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya banyak sekali perubahan, diantaranya pada bidang pemerintahan itu sendiri. Perubahan tersebut diwujudkan guna menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa.

Didalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tujuan nasional dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas intervensi dari politik, baik pada korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat serta mampu menjalankan peranannya sebagai perekat baik persatuan maupun kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.¹

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern atau inkonvensional, atau disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Salah satu ciri bentuk kejahatan kerah putih yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang berdasar atau istilah kepada para pejabat. Pejabat yang dimaksud yakni Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) menurut Indroharto Pejabat Tata Usaha Negara yakni siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.²

Lord Acton dalam hal ini menyatakan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Hubungan antara kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap tingkat jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bertautan erat sekali “*bestuurshandelingen*” (tindakan pemerintah) yang dilakukan oleh para pejabat publik yang berakibat kerugian atas keuangan negara yang disebut dengan tindak pidana korupsi.³ Adanya korupsi dikategorikan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang bukan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.⁴

Korupsi terjadi bukan hanya pada lingkungan pemerintah pusat saja, melainkan juga terjadi pada tingkatan di pemerintah daerah, salah satu contoh terjadinya tindak pidana korupsi yakni kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang

¹ Fitri Rahmadhani Muvariz, 2019 *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia.

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993 hlm 166.

³ Odie Faiz Guslan, 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4 No.1

⁴ Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati & Ilham Nur Alfian, 2014. *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga, hlm. 173.

melibatkan pejabat tata usaha negara pada lingkaran pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda. Saudara Himawan Yokominarno adalah kepala bagian pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tertanggal 12 Februari 2009, serta sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011, dimana hal tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No : 910/38/2011 tertanggal 14 Maret 2011.

Sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sekitar dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2011 terdakwa di tuduh secara bersama-sama turut serta dengan 8 (delapan) orang lainnya. Terdakwa dalam hal ini selaku anggota dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin, dan fasilitas lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, terdakwa juga adalah kepala bagian pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan selaku pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), yang berwenang menerbitkan dan menandatangani dokumen yang kaitannya dengan pengadaan dan pencairan pada proyek tersebut dengan total anggaran senilai Rp 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) namun di temui pada laporan hasil audit dalam rangka perhitungan atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011 dengan total kerugian keuangan Negara/Daerah senilai Rp 3.046.080.000,- (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa dituduh telah terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dasar bahwa terdakwa ialah pejabat berwenang yang telah menerbitkan dan membubuhkan tanda tangannya pada dokumen-dokumen berupa surat pembebasan tanah serta dokumen-dokumen surat pencairan terkait proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin, dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD untuk tahun anggaran 2011. Akan tetapi terdakwa sama sekali tidak pernah menerbitkan dan membubuhkan tanda tangannya pada dokumen-dokumen tersebut. Bahkan pada saat proses pencairan berlangsung terdakwa kabur dengan maksud menghindari tanda tangan tersebut, namun tanda tangan terdakwa pun diduga dipalsukan untuk kepentingan pihak tertentu, lalu dengan di palsukannya tanda tangan terdakwa, terdakwapun ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya dalam proses persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan bukti dokumen berupa surat yang dibubuhi tanda tangan terdakwa yang dipalsukan. Dokumen surat tersebut hanya berupa foto copy tanpa ada dokumen aslinya serta tanpa dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya hakim/majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *juncto.* pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto.* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pada Kitab Undang-undang hukum pidana.

Pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda ini Terdakwa Himawan Yokominarno atas pertimbangan hukum oleh hakim memutus terdakwa Himawan Yokominarno dengan putusan bebas (*vrijspraak*) berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam proposal penelitian ini dengan judul Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan cara menemukan dan mengemukakannya dengan melakukan suatu analisa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."³

Jenis Penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, karena permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atas norma yang merupakan dasar berprilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah yang akan diteliti yang mana dalam hal ini adalah putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim pada kasus pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada, 2006, hm. 118

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Data-data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan dengan menjelaskan secara deskriptif hasil data yang diperoleh, serta dilakukannya pengambilan kesimpulan. Menurut Abdulkadir Muhammad, analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pada ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didalam Bab I Angka 11 adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu didasarkan kepada teori serta hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal serta seimbang didalam tataran baik teori maupun praktek. Salah satu bentuk usaha untuk mencapai kepastian hukum, yang mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Terkait Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor: 16//Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Penulis dengan ini Sependapat atas pertimbangan majelis hakim terkait tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” didalam pasal pada dakwaan baik primer

maupun subsider oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno, dimana atas pertimbangan inilah majelis hakim memutuskan pada amar putusan tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Himawan Yokominarno S.Sos. dengan menyatakan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan memutus Bebas (*vrijspraak*) terdakwa Himawan Yokominarno, mengingat sesuai dengan ketentuan pada pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Serta mengingat ketentuan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atas putusan bebas oleh hakim terhadap Himawan Yokominarno, dengan mencermati bahwa untuk memutus bebas terdakwa diperlukan nya 2 (unsur) yakni :

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;
- b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan;

Jika melihat kembali ketentuan pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Dengan demikian, untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim serta menjadi beban dari penuntut umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut dipersidangan untuk memperoleh keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa “pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”

Dengan demikian hakim mempertimbangkan berkaitan dengan dakwaan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2011, dimana penuntut umum didalam dakwaan primernya yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun didalam subsider pada pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Secara melawan hukum;
- (3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- (5) Turut serta;

Didalam pertimbangannya hakim menimbang apakah terdakwa Himawan Yokominarno telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal yang didakwakan kepadanya. Terkait dengan unsur “setiap orang” bahwa dalam ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Kemudian pengertian “setiap orang“ ini menurut Darwan Prinst yakni adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktik peradilan pidana, dimana “setiap orang” merujuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya.

Mengingat bahwa didalam dakwaan oleh penuntut umum terkait dengan perkara ini unsur “setiap orang” telah disebutkan dengan jelas serta telah diuraikan secara lengkap terkait dengan identitas terdakwa yakni Himawan Yokominarno yang dalam perkara tindak pidana korupsi ini selaku kepala bagian pemerintahan pada sekretariat di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sebagai anggota dalam Panitia proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan demikian unsur “setiap orang” pada pasal dalam dakwaan oleh penuntut umum baik dakwaan primer maupun subsider telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai unsur “secara melawan hukum” sesuai dengan penjelasan atas pasal didalam dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Himawan Yokominarno yang dimaksudkan dengan melawan hukum yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma pada kehidupan sosial didalam masyarakat.

Mengingat jika didalam setiap tindak pidana slalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak slalu dicantumkan. Lantas kemudian apakah tindakan terdakwa Himawan Yokominarno dikualifikasikan sebagai perbuatan secara melawan hukum, hal tersebut hanya mampu dibuktikan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan 2 (dua) minumum alat bukti sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya” dimana alat bukti ini dihadirkan untuk menyakinkan hakim bahwa terdakwa Himawan Yokominarno benar telah terbukti melakukan tindakan “secara melawan hukum” yang dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan atas fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno dengan melihat ketentuan pada pasal 183 KUHAP tentang 2 (dua) minimum alat bukti untuk menetapkan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Penuntut umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu tindak pidana didepan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum. Pada perkara ini penuntut umum pada saat agenda pembuktian dimuka persidangan penuntut umum menghadirkan barang bukti, berupa bukti surat, yakni dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen-dokumen pencairan yang terdapat tanda tangan terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi namun seluruh dokumen tersebut hanya berupa fotocopy tanpa dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Sesuai pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni :

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan terdakwa;

Dalam beban pembuktiannya terkait bukti surat yang di hadirkan oleh penuntut umum tersebut ditinjau atas ketentuan pada pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- (b) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menurut Andi Hamzah berkaitan dengan pasal diatas mengemukakan jika “surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup

sebagai bukti minimum sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHP”.

Pada saat persidangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan nya terhadap Himawan Yokominarno yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan anggota panitia yang lain pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya, yang mana penuntut umum pada saat pembuktian menghadirkan alat bukti berupa fotocopy dokumen-dokumen pembebasan lahan serta dokumen-dokumen pencairan atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 yang didalam dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan terdakwa.

Alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ini hanya berupa fotocopy tanpa dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Hingga pada akhir persidangan pun penuntut umum tidak mampu menghadirkan dokumen yang asli terkait alat bukti yang di hadirkan untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa Himawan Yokominarno tersebut. jika melihat atas putusan Mahkamah Agung No. 112 yang menyatakan bahwa “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti” dengan inilah maka alat bukti berupa bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum ini didalam beban pembuktian nya haruslah dikesampingkan mengingat pada persidangan penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti surat yang asli.

Selanjutnya atas fakta yang terjadi di persidangan saat dalam proses pembuktiannya, penuntut umum yang menghadirkan alat bukti surat tersebut berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen pencairan. Yang mana dokumen tersebut terdapat tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno, mengingat bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Pada Sekertariat Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan pemerintahan Penajam Paser Utara. Pada saat persidangan, alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut ini berupa dokumen surat tersebut dibantah atas kebenarannya oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah merasa menerbitkan bahkan menandatangani bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut.

Serta berkaitan dengan jabatan yang melekat pada diri terdakwa yang mana terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat persidangan terungkap bahwasannya terdakwa benar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdakwa ini pada kegiatan belanja publik di bagian pemerintahan pada sekertariat Kabupaten Penajam Paser Utara, bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya atau dengan kata lain terdakwa bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek dalam perkara korupsi ini. Dengan ini terdapat kekeliruan pada surat dakwaan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas lainnya.

Berikutnya sehubungan dengan tanda tangan Terdakwa yang ada pada bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum ini berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah maupun dokumen-dokumen pencairan terdakwa menyatakan bahwa tanda tangan terdakwa ini dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak diketahui oleh Terdakwa.

Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan pada saat agenda pembuktian di persidangan. Dimana saksi menerangkan bahwa pada saat proses pencairan dana pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 ini terdakwa bersama dengan saksi Akbar sekitar bulan Agustus tahun 2011 sempat bersembunyi beberapa hari dirumah saksi Akbar yang mana rumah tersebut beralamat di Perum. Korpri Blok R Nomor 10 Sungai Parit Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa bersembunyi dikarenakan sering sekali dihubungi bahkan dicari berulang kali oleh oknum-oknum terkait tanda tangan pada bukti surat yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum. Dicari-carinya terdakwa karena saksi Akbar dan Terdakwa belum menandatangani bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum berupa dokumen-dokumen pembebasan tanah serta dokumen-dokumen pencairan tersebut.

Hingga pada akhirnya persembunyian terdakwa pun diketahui oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan terkait pembebasan dan pencairan pada proyek dalam tindak pidana korupsi ini terdakwa pun akhirnya berpindah tempat persembunyian di kediaman saksi Samuel Lollong Rombe (saksi A de charge) yang beralamat di Perum. Korpri Blok S Nomor 9 Sungai Parit Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Keterangan ini dibenarkan oleh alat bukti lain yang berupa keterangan saksi yakni saksi Samuel Lollong Rombe (saksi A de charge) pada saat memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan ini menerangkan bahwa terdakwa sekitar bulan Agustus kurang lebih 5 kali meminjam rumah saksi Samuel Lollong Rombe (saksi A de charge) dengan tujuan untuk menghindar karena sering dihubungi oleh orang yang saksi Samuel Lollong Rombe (saksi A de charge) tidak ketahui.

Kemudian didalam persidangan, kaitannya dengan alat bukti berupa bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum yang didalamnya berisi tanda tangan terdakwa, terdakwa menerangkan dimuka persidangan bahwa sebelumnya pun terdakwa pernah mengadukan tentang tanda tangan terdakwa yang dipalsukan pada dokumen-dokumen pembebasan lahan serta dokumen-dokumen pencairan yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum ini ke Polres Penajam Paser Utara dan Polda Kaltim.

Akan tetapi, pengaduan yang dilakukan oleh terdakwa ini pun belum dapat diterima atau tidak dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen yang memuat tanda tangan terdakwa yang dipalsukan tersebut hanya berupa dokumen fotocopy saja serta terdakwa tidak dapat menyertakan dan menunjukkan dokumen asli yang terdapat tanda tangan terdakwa yang dipalsukan ini, hal tersebut diperlukan guna kepentingan pengujian di laboratorium forensik, terdakwa pun menerangkan bahwa terdakwa menerima atas jawaban yang diberikan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa sendiri pun tidak pernah melihat bukti-bukti

dokumen asli (*authentik*) terkait dokumen yang dilaporkan tersebut.

Kemudian pada agenda pembuktian dipersidangan penuntut umum menghadirkan bukti lain selain bukti surat diatas, yakni alat bukti lain yang dihadirkan berupa saksi, yang mana keseluruhan dari saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum ini tidak mampu menerangkan serta membuktikan kaitannya dengan bahwa benar terdakwa yang menandatangani bukti surat tersebut.

Selanjutnya mengingat didalam ketentuan pada pasal 187 KUHAP huruf (d) yang menyatakan bahwa “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain” serta mengingat pendapat Andi Hamzah yang menyatakan jika “surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHAP”.

Dengan demikian alat bukti surat serta saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum, tidak mampu membenarkan jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Pada ketentuan terkait pasal diatas yang menyatakan bahwa terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Pada perkara ini didalam agenda pembuktian oleh terdakwa, terdakwa himawan Yokominarno melalui penasehat hukumnya menghadirkan dimuka persidang bentuk tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno dalam bukti surat sebanyak 8 (delapan) bukti surat asli dengan dibubuhi tanda tangan terdakwa Himawan Yokominarno sejak tahun 1996 sampai tahun 2015.

Dimana terdakwa Himawan Yokominarno menunjukan bentuk tanda tangannya yang asli pada alat bukti berupa bukti surat, yang mana bentuk tanda tangan pada bukti surat yang dihadirkan oleh Himawan Yokominarno tersebut memiliki perbedaan pada bentuk tanda tangan dibukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum kaitannya dengan pemalsuan tanda tangan Terdakwa Himawan Yokominarno.

Dengan demikian bukti yang dihadirkan oleh terdakwa Himawan Yokominarno baik alat bukti berupa surat maupun saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang akan

dijadikan petunjuk oleh hakim dalam pertimbangan didalam putusannya Mengingat kesesuaian antara seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa Himawan Yokominarno atas perkara tindak pidana korupsi yang melibatkannya.

Mengingat ketentuan pada pasal 188 ayat (1) yang berbunyi bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Serta ketentuan pada pasal 188 ayat (2) yang berbunyi bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Surat;
- (c) Keterangan terdakwa;

Dengan demikian Atas uraian fakta yang terungkap di persidangan inilah hakim mempertimbangkan atas alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan hakim mendapatkan petunjuk dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Himawan Yokominarno terdakwa dalam tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan fasilitas lainnya dilingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak dapat dikulifikasikan sebagai suatu perbuatan “secara melawan hukum”.

Mengingat sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dimana dalam hal ini kesalahan dalam arti luasnya meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur ini merupakan unsur subjektif, syarat daripada pembedaan itu sendiri. Yang mana bermakna hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

Kemudian Menurut Moeljanto bahwa “untuk adanya kesalahan terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)” dengan mengacu pada asas ini serta dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan, dapat diartikan bahwa terdakwa Himawan Yokominarno tidak memenuhi adanya kesalahan didalam perbuatannya, mengingat atas tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum yang mana unsur tersebut melekat pada suatu tindak pidana dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Himawan Yokominarno Ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai satu perbuatan “secara melawan hukum” menurut penulis sudah lah tepat.

Dengan tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” yang terdapat pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum diatas, dengan demikian maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian karena unsur-unsur didalam pasal pada dakwaan primer maupun dakwaan subsider tidak dapat terpenuhi maka oleh sebab itu terdakwa Himawan Yokominarno haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadapnya.

2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijispraak*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Akibat hukum yang timbul terhadap putusan bebas terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara mengingat pejabat tata usaha negara sendiri termasuk kedalam ruang lingkup dari hukum administrasi negara yang mana pejabat tata usaha negara tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah”. Dengan adanya putusan bebas (*vrijispraak*) ini akibat hukum yang timbul kepada Pejabat Tata Usaha negara yang diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) akibat hukum yakni yang pertama akibat hukum secara pidananya lalu kemudian akibat hukum yang timbul secara administrasi nya.

Dengan melihat ketentuan pada pasal 191 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”

Menurut Soekarno yang menyatakan bahwa putusan bebas (*vrijispraak*) adalah salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuntutan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menurut Djoko Prakoso, yang mengemukakan bahwa putusan bebas (*vrijispraak*) adalah putusan hakim yang mengadung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang diebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penembahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Serta mengingat ketentuan pada pasal 192 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan”

Berdasarkan uraian atas ketentuan dari pasal tersebut serta atas pendapat para sarjana terhadap putusan bebas (*vrijispraak*) dalam hal tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara ini, dengan memperhatikan pada ketentuan diatas maka dapat diartikan bahwa akibat hukum yang timbul secara pidana bagi seorang pejabat tata usaha negara yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi kemudian diputus bebas (*vrijispraak*) oleh hakim, harus lah seketika setelah diucapkan nya putusan bebas tersebut terdakwa dibebaskan dari tahanan. Mengingat seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan hingga pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan sesuai pada ketentuan pada pasal 20 ayat (1) (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”, “untuk kepentingan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”, “untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan

penetapannya berwenang melakukan penahanan”

Selanjutnya, selain akibat hukum pidana yang timbul terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang diputus bebas (*vrijspraak*). Adapula akibat hukum lainnya yang timbul atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang diterima oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni secara administrasinya dengan merujuk pada ketentuan didalam pasal 1 angka 23 KUHAP yang menyatakan bahwa “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Serta mengingat pada ketentuan di pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan “rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Dengan demikian akibat hukum yang timbul secara administrasi terhadap pejabat tata usaha negara yang diputus bebas (*vrijspraak*) terkait dengan suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan hak serta kewajiban dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang mana dalam arti pemulihan kembali hak dari seorang pejabat tata usaha negara yang sebelumnya ditahan kemudian diputuskan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana pemulihan hak ini mengandung arti pengembalian nama baik dari seorang terdakwa sebelumnya serta pemulihan atau pengembalian hak-hak oleh seorang pejabat tata usaha negara yang sebelum ditahan melekat pada dirinya serta pengembalian hak-hak yang lain seperti gaji, tunjangan dan infrastruktur lain yang melekat pada diri serta jabatan dari pejabat tata usaha negara yang diputus bebas tersebut.

Berdasarkan Putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno pada putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang didalam amar putusanya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat terdakwa Himawan Yokominarno di putus bebas, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan tidak terpenuhinya 2 (dua) minimum alat bukti, dalam hal pembuktian dimuka persidangan. Putusan bebas ini memberik dampak akibat hukum sendiri terhadap terdakwa. Mengingat bahwa

terdakwa Himawan Yokominarno adalah seorang pegawai negeri sipil yang dikategorikan sebagai seorang pejabat tata usaha negara, dengan demikian adanya 2 (dua) akibat hukum yang timbul kaitanya dengan putusan bebas ini secara pidana serta secara hukum administrasi negara.

Secara pidana akibat hukum yang timbul karena terdakwa Himawan Yokominarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya dengan diputus bebasnya terdakwa oleh majelis hakim, serta mengingat bahwa terdakwa Himawan Yokominarno sebelumnya telah menjalani masa tahanan sejak saat proses penyidikan hingga pemeriksaan dipersidangan. Dengan adanya putusan bebas ini, terdakwa pun haruslah dibebaskan seketika putusan itu diucapkan atau disampaikan oleh majelis hakim yang memeriksa memutus dan mengadili terdakwa.

Kemudian secara administratif adapun akibat hukum yang timbul secara administratif berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap” serta ketentuan pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang berbunyi bahwa “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut M Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa “tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada kenyataannya semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan suatu tindakan alasan yang sah menurut undang-undang”.⁷

Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap ”dalam hal seorang terdakwa dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, ternyata putusan yang dijatuhkan pengadilan tersebut berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. Dalam putusan ini, memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan tersebut”.

Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa didalam pergaulan dimasyarakat sangatlah penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.

Rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik serta harkat dan martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, akibat putusan bebas terhadap Terdakwa Himawan Yokominarno selaku Pegawai Negeri Sipil yang digolongkan sebagai pejabat tata usaha negara

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Secara administratif mengingat pada perkara terdakwa Himawan Yokominarno adalah seorang pegawai negeri sipil yang dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, yang dalam hal ini akibat hukum yang timbul antara lain pemulihan kembali nama baik terdakwa sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS), pengembalian pekerjaan serta jabatan yang melekat pada diri terdakwa Himawan Yokominarno yang sebelumnya melekat jabatan pada diri terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bertanggungjawab pada beberapa Substansi Bagian serta jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) membuat SPM berdasarkan SPP yang diusulkan oleh Bendahara dan PPTK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan menerima hak-hak nya sebagai seorang PNS seperti gaji pokok maupun tunjangan serta hak-hak yang melekat pada jabatannya tersebut seperti sediaan. Oleh sebab itu pemulihan kembali atas pekerjaan dan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa haruslah dilakukan.

D. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dan juga saran terkait pertimbangan putusan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), yang antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara, hakim mempertimbangkan atas isi dari dakwaan penuntut umum baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider yang ditujukan terhadap terdakwa. Dimana setiap pasal mengenai tindak pidana korupsi selalu melekat “unsur melawan hukum”. Dengan beban pembuktian oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, majelis hakim mempertimbangkan dari isi pada pasal didalam dakwaan penuntut umum baik primer maupun subsider dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan 2 (dua) minimum alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan pada pasal 183 KUHP tentang dua minimum alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya atas fakta yang terungkap di persidangan, mengenai unsur “secara melawan hukum” yang terdapat didalam pasal pada dakwaan penuntut umum baik primer maupun subsider hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang termasuk kedalam unsur “secara melawan hukum” dengan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan penuntut umum pada saat pembuktian di persidangan. Apabila dengan 2 (dua) alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan serta menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” pada pasal didalam dakwaan penuntut umum. Hakim mempertimbangkan atas tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” tersebut didalam pasal pada dakwaan penuntut umum baik primer maupun subsider ini, maka dengan ini hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Atas pertimbangan inilah hakim memutuskan bebas (*vrijspraak*) terdakwa tindak pidana korupsi oleh pejabat tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

- pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
2. Adapun akibat hukum yang timbul terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) didalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dimana pejabat tata usaha sendiri termasuk kedalam pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara yang diatur pada ketentuan didalam hukum administrasi negara, dimana atas jabatannya inilah terdapat dua akibat hukum yang timbul antara lain, secara pidana maupun secara adminstrasinya :
 - (1) Secara pidana akibat hukum yang timbul atas putusan bebas (*vrijspraak*) ini terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan sesuai ketentuan pada pasal 191 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan” serta mengingat pada ketentuan pada pasal 192 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan”. Atas pasal ini lah terdakwa yang pada amar putusannya diputus bebas (*vrijspraak*) oleh hakim, seketika itu juga dibebaskan dari tahanan, mengingat dalam kebutuhan pada saat proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan terdakwa ditahan.
 - (2) Kemudian mengenai akibat hukum yang timbul secara adminstrasinya terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang diputus bebas (*vrijspraak*) terkait dengan suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini tindak pidana korupsi. Terdakwa wajib mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan hak serta kewajiban dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang melekat pada diri serta jabatan, yang mana dalam arti pemulihan kembali hak dari seorang pajabat tata usaha negara yang sebelumnya ditahan kemudian diputuskan bebas karena tidak tersebutki secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang menyatakan bahwa “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, serta ketentuan pada pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, “rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
 3. Diharapkan kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan didalam menyidik suatu kasus / perkara agar lebih teliti serta lebih cermat, sehingga untuk menentukan status seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka ataupun menjadi terdakwa sudahlah benar dengan berlandaskan pada hukum dengan menggunakan alat bukti

yang kuat dan sah, sehingga rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai.

4. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum, sebaiknya didalam suatu perkara tindak pidana sebelum terdakwa diajukan dalam suatu persidangan, jaksa penuntut umum harus mempunyai bukti yang absolut/mutlak sehingga terjadi hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa bebas. Karena ini akan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum belum menguasai suatu perkara akan tetapi sudah mengajukan perkara tersebut ke persidangan.
5. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutus suatu perkara terkhusus dalam perkara tindak pidana korupsi, harus semata-mata berdasarkan pada hukum, kebenaran, keadilan, yang tidak membedakan siapa pun dimata hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara yang diadili, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.
6. Diharapkan terhadap masyarakat untuk lebih memahami kaitanya dengan 2 (dua) minimum alat bukti dalam penetapan status seseorang yang akan dijadikan sebagai tersangka atau menjadi terdakwa oleh pihak yang berwenang. Agar tidak terjadinya kekeliruan hukum terhadap seseorang yang sebenarnya dimata hukum tidak dapat dipersangkakan ataupun dipidanakan.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Bayu Prasetyo, penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu hukum yang diperoleh tahun 2015 dan penulis memperoleh gelar Magister hukum di Universitas Mulawarman dengan tahun kelulusan 2017. Penulis mengawali karir sebagai advokat magang pada kantor pengacara, penulis juga pernah menjadi Legal dan HRD pada korporasi swasta. Pada saat ini selain mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, penulis juga sebagai praktisi hukum (Advokat) dan sebagai konsultan hukum tetap di beberapa yayasan dan badan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Krisna Aji, penulis adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penulis Pernah menjadi Anggota Pada Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT pada tahun 2019. Penulis juga pernah menjadi Ketua Departemen Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Hukum UMKT pada tahun 2020. Penulis juga sebagai Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra Kaltim sejak tahun 2020. Penulis juga pernah menjadi Staff Pada Kantor Advokat dan Pengacara Alhadi Prasetyo Lawyers pada tahun 2020. Penulis juga pernah menjadi Direktorat Jendral Kajian Isu Kementerian Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UMKT pada tahun 2021. Penulis juga pernah menjadi Peserta dalam Lomba Debat Mahasiswa Nasional pada agenda Gebyar Civic Education 10 yang diselenggarakan oleh Universitas Mulawarman pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Undang-undang Nomoer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
_____. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
_____. KUHP
_____. KUHAP

B. Buku & Jurnal

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Abdul Muis BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Buchari Said, 2015, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAS.
- Chaerudin, dkk. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- Djisman samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung; nuansa aulia.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Sopramono, 1999, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena.
- Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rajawali Pers.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Abdul Muis BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2008, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar grafika.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997, *Bunga Rampai Korupsi* Jakarta, Cet. Ke-3, LP3ES.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka.
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, laksbang mediatama.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Media Kencana.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang. Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tolib Effendi, 2014, *dasar-dasar hukum acara pidana; Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press.
- E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, SH, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru.
- Indra Kumalasari Munthe, 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Universitas Islam Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.
- Taufiqul Halam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta.
- Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, *Jurnal Supremasi*, 2017, Universitas Negeri Makasar.

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

by Krisna Aji

Submission date: 10-Apr-2023 01:07PM (UTC+0800)

Submission ID: 2060279705

File name: Naskah_Publikasi_Skripsi_Krisna_Aji.docx (388.83K)

Word count: 8498

Character count: 55008

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ eprints.unpak.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On